

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen belum adanya Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Lampu Utama Kendaraan Bermotor dengan menggunakan *Headlight Tester* manual, oleh karena itu penulis membuat Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Lampu Utama Kendaraan Bermotor dengan menggunakan *Headlight Tester* manual.
2. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen belum mempunyai Standar Waktu Pelayanan Minimal Pemeriksaan Lampu utama dengan menggunakan *Headlight Tester* manual, Standar Waktu Pelayanan Minimal Pemeriksaan Lampu utama dengan jumlah sampel sebanyak 10 kendaraan diambil dari waktu terlama saat pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu rata-rata maksimal 3 menit 11 detik.
3. Sarana dan Pra-sarana serta Sumber Daya Manusia pada alat uji lampu utama kendaraan bermotor, yang meliputi Alat pelindung Diri (APD), Alat uji lampu utama kendaraan bermotor (*Headlight Tester*) tidak digunakan dan belum ditetapkan dengan jelas.

### **V.2 Saran**

Beberapa saran dan masukan yang dapat penulis ajukan berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Perlunya adanya penetapan Standar Waktu Pelayanan Minimal Pemeriksaan Lampu utama dengan menggunakan *Headlight Tester* yang diambil dari waktu terlama saat pengujian berkala kendaraan bermotor pada setiap Pengujian Kendaraan Bermotor di setiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan langsung oleh pusat agar saat adanya Akreditasi semua UPKB berpedoman pada satu SOP.

2. Pada setiap Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota agar dapat membuat bagan waktu penyelesaian pelayanan yang di pasang diruang tunggu untuk lebih meningkatkan transparansi.
3. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. KES & M. Ali Sodik. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri
- Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
- Pratama, M. H. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Strategi Uptd Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 90–98.
- Rinawati, D. I., Sari, D. P. and Muljadi, F. (2013) 'PENENTUAN WAKTU STANDAR DAN JUMLAH TENAGA KERJA OPTIMAL PADA PRODUKSI BATIK CAP (STUDI KASUS: IKM BATIK SAUD EFFENDY, LAWEYAN)', Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, 7(3), pp. 143–150. doi: 10.12777/jati.7.3.143-150.
- Suastari, N. M., Rideng, W., & Pendahuluan, A. (2016). *Kertha Widya*. 4(1), 64–82.
- Turning the headlights on novel cancer biomarkers: Inspection of mechanics underlying intratumor heterogeneity, 2015  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S009829971500031X>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta